

Kedudukan Sidik Jari dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Kepolisian Resor Gorontalo Perspektif Hukum Islam

Noor Asma,¹ Farhan Nikson Taha²

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: noorasma2010anra@gmail.com; niksontahafarhan@gmail.com

Author Correspondence: noorasma2010anra@gmail.com

Abstract: *Fingerprints are evidence that can be categorized as evidence of letters and expert statements, even as complementary and supporting evidence in carrying out the investigation process to reveal the perpetrators of criminal acts. The purpose of the article is to examine the position of fingerprints as evidence in the process of investigating criminal acts in Islamic law. In answering these problems, the author uses a qualitative approach, and empirical normative research methods, namely research that uses empirical normative legal case studies of legal behavior products. The results of the research show that in the cases handled by the Gorontalo Resort Police, the accuracy rate reaches 90 percent in collecting evidence and revealing the perpetrators of criminal acts through fingerprint identities. So that the position of fingerprints in identifying victims and perpetrators of criminal acts is very important to uncover and scientifically prove victims and perpetrators, which can be categorized as evidence of expert testimony that provides information from the identification results. The legal consequences that can be caused to perpetrators or defendants who have wrong identities due to incorrectly identifying fingerprints during investigations and investigations in the trial process are charges that are null and void based on article 143 paragraph 3 of the Criminal Procedure Code. Evidence using fingerprints in Islamic law is not directly stated in the evidence, but Islamic law is dynamic according to place and time so that fingerprint evidence can be verified with evidence of instructions (qarinah).*

Keywords: *Fingerprint; Evidence; Crime; Investigation Process*

The Position of Fingerprints in the Criminal Investigation Process at the Gorontalo Resort Police from an Islamic Law Perspective

Abstrak: Sidik jari merupakan alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli bahkan merupakan alat bukti pelengkap serta pendukung dalam melakukan proses penyidikan untuk mengungkap pelaku tindak pidana. Tujuan artikel adalah untuk mengkaji kedudukan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana dalam hukum Islam. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian

normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan pada kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Gorontalo, tingkat keakuratan mencapai 90 persen dalam mengumpulkan bukti serta mengungkap pelaku tindak pidana melalui identitas sidik jari, sehingga kedudukan sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap serta membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah, dapat dikategorikan dalam alat bukti keterangan ahli yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan bagi pelaku atau terdakwa yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan dalam proses persidangan, yaitu dakwaan batal demi hukum berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHAP. Pembuktian menggunakan sidik jari dalam hukum Islam memang tidak tercantum secara langsung dalam alat bukti, akan tetapi hukum Islam bersifat dinamis sesuai tempat dan waktu, sehingga alat bukti sidik jari dapat dianalogikan dengan alat bukti petunjuk (*qarinah*).

Kata Kunci: Sidik Jari; Alat Bukti; Tindak Pidana; Proses Penyidikan

A. Pendahuluan

Islam melalui Alquran sudah sejak lama telah merumuskan dan menjelaskan teori mengenai biometrik. Biometrik adalah cara mengidentifikasi individu dengan menggunakan karakteristik suatu individu. Saat ini, teknologi biometrik sering digunakan dalam kepolisian untuk mencari tau catatan-catatan kriminal terdahulu dari seorang pelaku atau terduga pelaku dengan menggunakan sidik jari ataupun pengenalan wajah.¹ Hal ini sesuai dengan Alquran yang menjelaskan mengenai keadaan pada saat hari Kiamat, bahwa tangan (sidik jari) manusia akan memberikan pengakuan atas segala perbuatan yang telah dilakukan selama di dunia. Lalu kemudian manusia akan diberikan kitab catatan-catatan amal yang mencatat seluruh kejadian dan perbuatan individu tersebut selama di dunia tanpa tertinggal sesuatu pun, baik perbuatan paling kecil maupun perbuatan paling besar. Alquran telah memperhatikan sidik jari sebagai sesuatu yang sangat vital dalam anggota tubuh manusia, sebagaimana firman Allah swt.:

¹Ifa H. Misbach dan Tim Psikobiometric Research, *Dahsyatnya Sidik Jari: Mengungkap Bakat dan Potensi untuk Merancang Masa Depan Melalui Fingerprint Analysis* (Jakarta: Visimedia, 2010), 17.

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ، بَلَىٰ قَدَرِينٌ عَلَىٰ أَنْ تُسَوِّيَ بَنَانَهُ (٣-٤)

Terjemahnya:

Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulka (kembali) tulang-belulanginya? Tentu, (bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan sempurna (QS al-Qiyamah/75: 3-4).²

Menurut Harun Yahya ketika menjelaskan QS al-Qiyamah/75: 3-4 bahwa penekanan pada sidik jari memiliki makna sangat khusus. Ini dikarenakan sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini memiliki serangkaian sidik jari yang unik dan berbeda dari orang lain. Itulah mengapa sidik jari dipakai sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan untuk tujuan ini di seluruh penjuru dunia. Harun Yahya melanjutkan, sistem pengkodean lewat sidik jari ini dapat disamakan dengan sistem kode garis (barcode) sebagaimana yang digunakan saat ini. Akan tetapi, ujarnya, yang penting adalah bahwa keunikan sidik jari ini baru ditemukan di akhir abad ke-19. Sebelumnya, orang menghargai sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus. Namun, dalam Alquran, Allah merujuk kepada sidik jari, yang sedikitpun tak menarik perhatian orang waktu itu, dan mengarahkan perhatian kita pada arti penting sidik jari yang baru mampu dipahami di zaman sekarang.³

Pada awal perkembangan sejarah *dactiloscopi* di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya *Koninklijk Besluit* 16 Januari 1911 Nomor 27 (I.S 1911 Nomor 234) tentang Penugasan kepada Departemen Kehakiman untuk menerapkan Sistem Identifikasi Sidik Jari atau *Daktiloskopi*. Pelaksanaan sistem daktiloskopi ini dimulai pada tanggal 12 November 1914 setelah dengan resmi dibuka sebuah

²Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat.

³Heri Ruslam, "Subhanallah, Inilah Mukjizat Alquran tentang Sidik Jari Sebagai Identitas, dalam <https://www.republika.co.id/berita/m14aiu/subhanallah-inilah-mukjizat-alquran-tentang-sidik-jari-sebagai-identitas>, diakses 12 Desember 2023. Lihat juga Harun Yahya, *Miracles of the Qur'an* (Kanada: Al-Attique Pub Inc, 2001); Zakir Naik, *Miracle of Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Dani Ristanto (Cet. 6; Solo: Aqwam, 2015); Kementerian Agama RI., *Tafsir Ilmi: Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2016).

kantor Daktiloskopi Departemen Kehakiman yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (*Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*) tanggal 30 Maret 1920 Nomor 21 (I.S. 1920 Nomor 259) tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman.⁴ Di Indonesia tugas seorang Polisi di Indonesia sebagai penyidik yang berkaitan dengan sidik jari diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu ‘mengambil sidik jari dan memotret seseorang,’⁵ dan pasal 15 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu ‘mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.’⁶

Sidik jari (*fingerprint*) adalah hasil reproduksi tapak jari, baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai semua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu. Fungsinya adalah untuk memberi gaya gesek lebih besar agar jari dapat memegang benda-benda lebih erat. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari yang sama. Hal ini mulai dilakukan pada akhir abad ke-19. Seiring perkembangan zaman pada abad ke-20, sidik jari sudah dikembangkan ke arah *security system* yang berfungsi sebagai data keamanan.⁷

Sidik jari sebagai alat bukti yang memiliki beberapa sifat dan karakteristik, yaitu:

⁴Hadaris S Has dan Arisy Nabawi, *Modul Daktiloskopi antara Tantangan, Peluang, dan Harapan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, pasal 7, ayat 1, huruf (f).

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, pasal 15, ayat 1, huruf (h).

⁷Laurensius Arliman S., *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 39.

1. *Parenial nature*, yaitu adanya guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada manusia yang bersifat seumur hidup. Karena itu pola sidik jari relatif mudah diklasifikasikan.
2. *Immuntability*, yaitu sidik jari seseorang tak akan pernah berubah. Sidik jari bersifat permanen, tidak pernah berubah sepanjang hayat. Sejak lahir, dewasa hingga akhir hayat, pola sidik jari seseorang bersifat tetap, kecuali sebuah kondisi, misalnya kecelakaan yang serius, sehingga mengubah pola sidik jari yang ada.
3. *Individuality*, yaitu keunikan sidik jari merupakan originalitas pemiliknya yang tak mungkin sama dengan siapapun di muka bumi ini sekalipun pada orang yang kembar identik. Pola sidik jari di setiap tangan seseorang akan berbeda-beda untuk setiap jari.⁸

Dengan melihat pada penggunaan sidik jari dalam mengungkap pelaku kejahatan, maka sidik jari mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sidik jari dapat digunakan sebagai upaya melacak pelaku kejahatan.
2. Sidik jari juga berfungsi sebagai bahan dokumentasi terhadap para tersangka yang dipidana.
3. Sidik jari dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan pelaku suatu tindak pidana.
4. Sidik jari dapat digunakan dalam membantu pihak kepolisian menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pengungkapan suatu kasus.
5. Sidik jari merupakan alat bukti utama dalam mengungkap tindak pidana.
6. Sidik jari dapat digunakan penyidik sebagai barang bukti di pengadilan.
7. Sidik jari berfungsi untuk mencari petunjuk-petunjuk dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi.⁹

⁸Nancy C. Kerch, "Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Lex Et Societas*, Vol. IV. No. 7 (2016): 77-84.

⁹*Ibid.*

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam atas perbuatan kejahatan yang dilakukan tetapi penjatuhan pidana juga memiliki unsur memperbaiki terpidana dan mempertahankan tata tertib hukum. Tujuan penjatuhan pidana juga merupakan pencegahan atau *prevention*, dan untuk melindungi masyarakat serta untuk menakuti atau *deterrence*, dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana.¹⁰ Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegakan hukum dengan salah satunya melalui proses penyidikan. Penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta guna menemukan tersangkanya.¹¹

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹² Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam pembukaan acara pidana setidaknya harus terdapat dua alat bukti yang sah sebagai dasar menjatuhkan pidana bagi terdakwa sebagai disebutkan dalam pasal 183 KUHAP.¹³

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam teori hukum pidana, yaitu: (a) *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata; (b) *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis; (c) *positief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif; dan (d) *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang

¹⁰Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia* (Depok: Kencana Prenadamedia, 2017), 30.

¹¹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2008), 120.

¹³Bustoro Aly, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Ilmu Media Publisihing, 2018), 1.

timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang negatif.¹⁴ Menurut Pasal 184 KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah adanya keterangan saksi, adanya keterangan ahli, bukti surat, adanya petunjuk dan adanya keterangan terdakwa.¹⁵

Sehubungan dengan bukti dan alat-alat bukti ini, Hamzah memberikan alat-alat bukti merupakan upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di bidang pengadilan.¹⁶ Menurut Harahap, pembuktian adalah titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁷

Umumnya petugas penyidik di Polres Gorontalo dalam menghadapi perkara-perkara tindak pidana, memakai sebagian metode pencarian barang bukti, salah satunya merupakan lewat *dactiloscropy* (ilmu tentang sidik jari). Pembuktian dengan memakai prosedur ilmu tentang sidik jari mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai oleh metode lain. Sebab metode ilmu tentang sidik jari mempunyai tingkatan akurasi sangat besar di antara metode-metode yang lain, hingga baik pelaku, saksi ataupun korban tidak bisa mengelak. Sidik jari bersifat permanen, tidak berubah sepanjang hidupnya.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, pembuktian dengan menggunakan sidik jari sebagai alat bukti perlu diketahui terlebih dahulu, dimana tidak ada secara tegas menyebutkan, namun dianalogikan sebagai *qarinah*. Olehnya itu ada berbagai pandangan mengenai keabsahan *qarinah* (petunjuk) sebagai alat bukti. Hal ini dapat dilakukan dengan mengemukakan pendapat para ulama tentang hal tersebut.

¹⁴Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2020), 28.

¹⁵Tim Viva Justitia, *KUHAP KUHP Edisi Terbaru dan Terlengkap* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016), 91.

¹⁶Andi Hamzah, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Antara Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati* (Jakarta: PT. Eresco Bina Aksara, 2008), 21.

¹⁷Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 252.

Dengan demikian, tanpa membahas hal ini kiranya sulit untuk menghubungkan sidik jari sebagai bukti dalam pembuktian secara hukum Islam.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sesungguhnya syari' tidaklah membatasi pengambilan hak semata-mata berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki saja, baik mengenai darah, *farj* dan had-had, bahkan para Khulafaurrasyidin dan sahabat telah menghukum had pada zina dengan adanya bukti kehamilan dan pada minum khamar dengan bau dan muntah.¹⁸

Metode ilmu sidik jari membuat pelaku, saksi ataupun korban tidak dapat berbohong ataupun memberikan penjelasan palsu kepada penyidik buat menguak tindak pidana. Metode ilmu sidik jari sangat instan serta akurat buat menguak tindak pidana yang terjalin. Sidik jari banyak ditemui dalam tempat peristiwa permasalahan serta amat mudah rapuh bila tidak dilindungi serta ditangani dengan baik. Sidik jari manusia ialah fakta materi yang amat berarti.

Sidik jari bagaikan perlengkapan bukti diwajibkan kehadirannya pada proses sidang. Dalam sesuatu masalah pidana, sidik jari ialah perihal berarti dalam upaya mengenali pelaku, spesialnya dalam tempat peristiwa masalah. Seperti itu sebabnya buat melindungi keaslian dari sesuatu tempat kejadian perkara, polisi dalam sesuatu olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) langsung membagikan garis batasan (*police line*) dengan tujuan supaya keaslian tempat masalah senantiasa terpelihara.¹⁹

Langkah awal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Gorontalo (Polres Gorontalo) adalah mengidentifikasi tempat kejadian perkara, melakukan pemeriksaan yang telah dilakukan pelaku tindak kejahatan, memotret dan membuat sketsa, pencarian alat-alat bukti yang tertinggal terlebih alat-alat bukti seperti bekas sidik jari yang kemungkinan pada alat-alat tersebut, pemeriksaan saksi atau korban yang masih hidup dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan, pencarian, pengejaran, dan penangkapan serta penahanan dan terakhir penyerahan berkas berita acara pemeriksaan kepada penuntut umum/kejaksaan. Dalam kasus tertentu

¹⁸Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lamu al-Muwaqi'in*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 113.

¹⁹Kereh, "Fungsi Alat Bukti Sidik Jari...": 77-84.

misalnya pencurian, sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai atau residivis kasus pencurian yang telah tersimpan di file database kepolisian, namun terlebih dahulu dengan perkembangan teknologi dalam menunjang tugas kepolisian dalam hal ini penyidik.

Kemudian sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut disandingkan dengan sidik jari setiap warga yang secara otomatis terkoneksi melalui sidik jari pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dalam kepolisian disebut sistem *Indonesia Automatic Identification System* (INAFIS). Namun dalam kesempatan itu pula penyidik mengatakan bahwa sidik jari yang ditemukan di TKP belum dikatakan sebagai alat bukti yang sah dalam menghukum seseorang karena yang menentukan hal itu sepenuhnya ada pada hakim yang memutuskan tetapi sidik jari dapat membantu pengungkapan tindak pidana kejahatan karena sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya.

Alasan meneliti sidik jari (*dactiloscropy*) dikarenakan media yang disorot yang dianggap memiliki peranan dan kegunaan yang cukup penting dalam pembuktian sebuah tindak pidana yang telah terjadi di masyarakat. Dalam hal ini kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana dalam perspektif hukum Islam.

B. Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana

Istilah barang bukti yang dalam bahasa latinnya disebut *corpus delicti*. *Corpus delicti* dijelaskan sebagai *facts of crime*, yaitu fakta-fakta kejahatan, keseluruhan fakta yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, yang mencakup bukti fisik.²⁰ Dalam bahasa Indonesia istilah barang bukti menunjukkan berupa suatu barang atau benda. Beberapa barang bukti dalam perkara pidana,

²⁰Richard Locas, "Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 9 (2015): 124-129.

yaitu: barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil suatu tindak pidana, dan benda yang menjadi objek dalam tindak pidana.

Berbeda halnya dengan alat bukti yang secara tegas disebutkan pada pasal 183 KUHAP bahwa ‘hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,’ di mana alat bukti yang sah dijelaskan pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²¹

Istilah pembuktian yang terdapat dalam rumusan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP mencakup alat bukti dan barang bukti. Hubungan antara alat bukti dan barang bukti dalam sistem KUHAP, yaitu alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam suatu perkara pidana. dengan demikian barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu ada penjelasannya mengenai hubungan dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti.²²


Pembuktian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh penyidik dalam tahapan penyidikan serta dengan pembuktian dapat menemukan pelaku tindak pidana atau mengungkap tindak pidana. pembuktian juga merupakan bagian dari proses menemukan alat bukti dan barang bukti.

Secara umum tindak pidana di Polres Gorontalo yang diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo, yang proses penyidikannya dilakukan dengan sidik jari sebagai alat bukti. Berdasarkan sumber data dari Polres Gorontalo terdapat beberapa tindak pidana yang menggunakan alat bukti sidik jari dalam menemukan serta mengumpulkan bukti atau fakta-fakta terjadinya suatu kejahatan berupa tindak pidana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, pasal 183 dan 184 ayat 1.

²²Lokas, “Barang Bukti...”: 124-129.

Grafik 1
Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Secara Umum
Berdasarkan Tahun di Polres Gorontalo



Berdasarkan grafik tersebut kasus tindak pidana umum di Polres Gorontalo selama lima tahun terakhir, secara keseluruhan berjumlah 160 kasus. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 sampai tahun 2017 kasus pencurian dan pembongkaran mengalami peningkatan. Dari data yang didapatkan tersebut terkuak bahwa tindak pidana umum yang paling banyak terjadi, yaitu pembongkaran dan pencurian. Akan tetapi pada tahun 2019 data di tempat penelitian tidak lengkap karena *human error*, yang ada data hanya bulan Januari, Februari, Agustus, September dan Desember. Namun pada tahun 2020 data di tempat penelitian berdasarkan olah TKP terdiri dari bulan April, Mei, Agustus, September, Oktober, dan November dengan alasan penyidik dikarenakan adanya penyebaran virus corona, sehingga penyidik jarang turun langsung di TKP.

Sidik jari memiliki suatu orientasi dan struktur berupa komposisi dari garis-garis gelap dari kulit naik (*ridges*) dan garis-garis terang dari kulit yang turun (*furrows*) berliku-liku yang membentuk suatu pola yang berbeda-beda. Adapun bentuk sidik jari diklasifikasi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Busur (*Arch*)

Arch merupakan bentuk pokok sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu sisi lukisan, mengalir atau cenderung mengaiir ke sisi lain dari lukisan itu, dengan bergelombang naik ditengah-tengah. *Arch* terdiri dari: (a) *plain arch* adalah bentuk pokok sidik jari dimana garis-garis datang dari sisi lukisan yang satu

mengalir ke arah sisi yang lain dengan sedikit bergelombang; (b) *terted arch* atau tiang busur adalah bentuk pokok sidik jari yang memiliki garis tegak (*upthrust*) atau sudut (*angle*) atau dua atau tiga ketentanan *loop*.

2. Sangkutan (*loop*)

Sangkutan (*loop*) adalah bentuk pokok sidik jari dimana suatu garis atau lebih datang dari satu sisi lukisan, melereng, menyentuh atau melintasi suatu garis bayangan yang ditarik antara delta *dancore*, berhenti atau cenderung berhenti ke arah sisi semula. Syarat-syarat ketentuan *loop*, yaitu: (a) mempunyai sebuah delta; (b) mempunyai sebuah *core*; (c) ada garis yang melengkung yang cukup; dan (d) mempunyai bilangan garis (*ridge counting*).

Bentuk *loop* terdiri dari 2 jenis, yaitu: (a) *ulnar loop* adalah garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan kelingking, melengkung di tengah pokok lukisan dan kembali ke arah sisi semula; dan (b) *radial loop* adalah garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan jempol, melengkung ditengah pokok lukisan dan kembali atau cenderung kembali ke arah sisi semula.

3. Lingkaran (*Whorl*)

Lingkaran (*whorl*) adalah bentuk pokok sidik jari mempunyai 2 delta dan sedikitnya satu garis di depan *pattem* area berjalan di depan kedua delta. Jenis *whorl* terdiri dari: *plain whorl*, *central pocket loop whorl*, *double loop whorl*, dan *accidental whorl*.²³

Menurut Jems Tinuwo, kekuatan alat bukti sidik jari memiliki tingkat keakuratan mencapai 90 persen, dan sangat efisien serta efektif dalam mengungkap pelaku kejahatan atau tindak pidana, karena sidik jari yang ditemukan pada saat di tempat kejadian perkara dikembangkan melalui beberapa metode yaitu penguapan dan pengembangan. Kemudian sidik jari tersebut dibandingkan dengan sidik jari pembanding secara manual atau bisa juga dengan menggunakan alat medis. Sidik jari yang didapatkan di TKP, di potret serta langsung dilakukan pencarian dan

²³Sri Mugiarti, dan Marjan Miharja, *Penyimpanan Arsip Sidik Jari Di Kepolisian Sebagai Alat Bantu Pembuktian Dalam Penyidikan Perkara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi* (Surabaya: Qiara Media, 2019), 18-21.

langsung ditemukan identitas pelaku yang melakukan kejahatan ataupun tindak pidana.²⁴

Menurut Khaidir Nasir, sidik jari hanya merupakan alat bukti pendukung atau pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana, dan sidik jari juga merupakan alat bukti petunjuk. Dalam menetapkan pelaku tindak pidana sebagai tersangka, harus berdasarkan dua alat bukti yang sah. Sidik jari memiliki peran sangat penting dalam mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi, karena pada saat pelaksanaan olah TKP masih sering ditemukan sidik jari pelaku tersebut. Oleh karena itu, sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara merupakan jenis sidik jari latent dan sidik jari tersebut masih memerlukan pengembangan agar terlihat jelas serta bisa menjadi alat bukti atau petunjuk untuk mengungkap identitas pelaku tindak pidana.²⁵

Gambar 1
Identifikasi Sidik Jari oleh Polres Gorontalo



1.1. Kasus Pembongkaran Rumah



1.2. Kasus Pencurian di Rumah

Gambar 1.1 adalah olah TKP terhadap kasus pembongkaran rumah di Kayumerah Limboto tahun 2016 dan gambar 1.2 adalah olah TKP pencurian di Tenilo tahun 2018. Kedua gambar tersebut adalah salah satu rangkaian proses pengambilan sampel sidik jari pelaku di tempat kejadian perkara dengan menggunakan serbuk sidik jari (*powder*), kuas sidik jari, serta penyidik

²⁴Jems Tinuwo (Kaur Identifikasi Polres Gorontalo), *Wawancara*, 27 November 2020 di Polres Gorontalo.

²⁵Khaidir Nasir (Ba.Satuan Reskrim Polres Gorontalo), *Wawancara*, 12 Desember 2020 di Polres Gorontalo.

menggunakan kaos tangan dan proses pencarian identitas sidik jari tersebut dibantu dengan senter atau bisa dikatakan sebagai ultra violet.

Proses pencarian sidik jari pelaku di tempat kejadian perkara penyidik harus menggunakan peralatan yang dibutuhkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti sidik jari yang menunjukkan identitas pelaku tindak pidana. Peralatan yang digunakan di tempat kejadian perkara, antara lain: (a) serbuk sidik jari (*powder*); (b) kuas; (c) pita pengangkat; (d) gunting; (e) jepit; (f) senter atau ultra violet; (g) kaca pembesar; (h) kamera sidik jari dan film; dan (i) kaos tangan.

Gambar 2
Pengambilan Sampel Sidik Jari oleh Polres Gorontalo



2.1. Kasus Pencurian di Rumah



2.2. Kasus Pencurian di Mobil

Gambar 2 merupakan proses pengambilan sampel sidik jari, yaitu gambar 2.1 adalah olah TKP tindak pidana pencurian rumah di Telaga tahun 2015 dan gambar 2.2 tindak pidana pencurian mobil di Telaga tahun 2020. Pengambilan sampel dilakukan untuk menemukan serta mengumpulkan bukti dalam mengungkap pelaku tindak pidana berdasarkan identitas sidik jari. Setelah pengambilan sampel sidik jari tersebut, maka dilakukan pemotretan, dan setelah dipotret maka dilakukan penguapan serta pengembangan dalam menentukan sidik jari pelaku.

Menurut Dewi Harmin, sebelum melakukan proses berita acara pemeriksaan, pencarian serta pengambilan barang bukti serta sidik jari, di mana petugas kepolisian melakukan pengamanan tempat kejadian perkara dengan menggunakan *police line* atau yang lebih diketahui dengan sebutan garis polisi. Dengan tujuan menjaga agar keadaan benda-benda yang akan dijadikan alat bukti

maupun barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara tidak mengalami perubahan. Setelah itu, petugas kepolisian mempersiapkan alat yang diperlukan untuk menemukan sidik jari. Adapun peralatan yang sering diperlukan oleh petugas kepolisian dalam proses penyidikan untuk mencari atau menemukan sidik jari pelaku tindak pidana yaitu, serbuk sidik jari (*powder*), kuas sidik jari, gunting, isolasi (selotif), pinset, senter, kaca pembesar, tinta, kaos tangan dan kamera.²⁶

Marsyand F. Nangkoda juga menceritakan pada saat di TKP, penyidik menggunakan sarung tangan dalam melakukan pencarian sidik jari atau dengan cara pencarian serta pemeriksaan tempat-tempat atau benda-benda dengan secara cermat dan teliti. Dalam pencarian tersebut penyidik menggunakan lampu senter (*ultra*) violet untuk mencari sidik jari. Agar sidik jari dapat terlihat secara jelas maka penyidik menaburi permukaan benda dengan serbuk atau powder. Sidik jari yang sudah ditaburi dengan serbuk tersebut kemudian dilakukan pemotretan sebelum dipindahkan ke *lifter*. Sidik jari yang telah didapatkan dengan menggunakan serbuk dan telah dipotret kemudian dipindahkan dengan menggunakan pita pengangkat atau selotif dan menggunakan *rubber lifter* (*lifter* karet) untuk dilakukan pencarian serta menemukan identitas pelaku tindak pidana.²⁷

Menurut Ramang Saleh dalam pengambilan sampel sidik jari dilakukan secara manual dan dilakukan secara baik, agar sidik jari tidak rusak kemudian dilakukan perbandingan dengan sidik jari pelaku yang dicurigai sebagai tersangka. Dalam pembuktian sidik jari hanya dijadikan sebagai pendukung serta pelengkap untuk pengungkapan pelaku tindak pidana. Untuk proses pemanggilan kemudian dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap seseorang yang dicurigai melakukan kejahatan tersebut. Alat bukti sidik jari harus didukung oleh saksi ketika berita acara pemeriksaan dinaikan ke tahap persidangan. Hal ini dikarenakan dalam proses

²⁶Dewi Hermin (Ba.Sat Reskrim Polres Gorontalo), *Wawancara*, 13 Desember 2020 di Polres Gorontalo.

²⁷Marsyand F. Nangkoda (Ba.Sat Reskrim Polres Gorontalo), *Wawancara*, 28 November 2020 di Polres Gorontalo.

persidangan harus terdapat dua alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan seseorang.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polres Gorontalo dapat diketahui sidik jari merupakan alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Dalam proses pembuktian, sidik jari memiliki keakuratan bahkan efektif serta melebihi dari alat bukti keterangan terdakwa dan keterangan saksi dalam mengungkap atau menemukan pelaku tindak pidana. Walaupun demikian, sidik jari juga memiliki kelemahan yaitu sering tidak digunakan sebagai alat bukti pada saat proses persidangan sebab memiliki kendala-kendala yang cukup signifikan dalam pelimpahan perkara ke tahap selanjutnya. Pada tataran ini jika ada Polres Gorontalo belum pernah menjadi sidik jari sebagai alat bukti sampai pada persidangan.

Cara atau teknik untuk mengembangkan sidik jari laten dengan baik hanya dapat diperoleh melalui praktek dan pengalaman. Oleh karena itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jangan sekali-kali menghadap angin pada waktu akan menggunakan powder.
- b. Tuangkan sejumlah kecil powder diatas sehelai kertas.
- c. Dengan hati-hati kuas dicelupkan ke dalam *powder* tersebut, kuas diketuk perlahan-lahan dengan jari untuk mengurangi *powder* yang berlebihan.
- d. Powder pada kuas tersebut kemudian dibubuhkan dengan hati-hati pada permukaan yang diduga ada sidik jari laten.
- e. Bila sidik jari laten mulai terlihat, gerakkanlah kuas hati-hati sesuai dengan arah garis papiler. Semua *powder* berlebihan harus disapu dari sidik jari laten tersebut.
- f. Bila mungkin sidik jari tersebut dipotret sebelum diangkat atau dipindahkan (*lifting*).
- g. Sidik jari laten yang bercampur dengan darah, debu, atau yang terdapat pada permukaan mentega, permukaan yang dilapisi debu, jangan sekali-kali ditaburi

²⁸Ramang Saleh (Paur Min Propos Polres Gorontalo), *Wawancara*, 15 Desember 2020 di Polres Gorontalo.

atau dikembangkan dengan powder. Pemberian powder akan merusak sidik jari laten tersebut, karena itu sidik jari yang demikian harus langsung dipotret.

Adapun cara atau teknik pengangkatan serta pemindahan sidik jari laten sebagai berikut:

a. Pengangkatan dengan pita pengangkat (*lifter*) yang tembus mata yang berbentuk roll:

- 1) Dengan sekali tarik, pita ditarik dari rol dengan panjang secukupnya.
- 2) Letakkan bagian pita yang berperekat tepat diatas sidik jari laten yang telah diberi powder kemudian ditekan lurus dan kuat dengan jari.
- 3) Urutlah pita tersebut diatas sidik jari laten yang telah diberi powder dengan gerakan yang rata. Kini sidik jari laten telah beralih kedalam pita tersebut. Urut terus pita tersebut dengan telunjuk supaya sidik jari laten tersebut melekat dengan baik.
- 4) Tempatkan kartu (alas untuk menempelkan pita) dengan lokasi yang diinginkan.
- 5) Angkat pita dari permukaan dengan sekali tarik kemudian tempelkan pada kertas (lasa, *background*) tersebut sedemikian rupa sehingga tidak terjadi gelembung udara. Sidik jari laten yang telah terpisah kedalam leter tersebut mempunyai posisi yang sama seperti ketika sidik jari tersebut masih dipermukaan alasnya.

b. Pengangkatan dengan pita, pengangkat yang tak tembus mata (*rubber lifter*)

- 1) Pilih jenis *rubber lifter* tergantung warna *powder* yang digunakan untuk mengembangkan sidik jari tersebut (*powder* putih, *rubber* hitam, *powder* hitam, *rubber lifter* putih).
- 2) Guntinglah *rubber lifter* tersebut sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian penutup plastik dibuka.
- 3) Permukaan *rubber lifter* yang berperekat diletakkan di atas sidik jari laten yang telah diberi *powder*, dan ditekan rata kemudian diurut dengan jari.
- 4) Angkatlah *rubber lifter* tersebut dari permukaan dan penutup plastik bening tadi ditempelkan kembali pada *rubber lifter* (tempat semula). Sidik jari laten

yang telah berpindah kedalam rubber lifter tersebut posisinya terbalik atau berlawanan dengan posisi pada benda asal.²⁹

Alat bukti dalam proses pembuktian yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan pertimbangan serta keyakinan hakim untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan alat bukti petunjuk. Untuk menggunakan alat bukti petunjuk hakim bersikap secara arif, bijaksana, cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Kedudukan sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap serta membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah yang dilakukan oleh Polres Gorontalo. Hal ini karena identifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu maupun alat bukti pelengkap serta alat bukti petunjuk di Pengadilan.

Selain itu fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah dapat dikategorikan dalam alat bukti keterangan ahli yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan bagi pelaku atau terdakwa yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan dalam proses persidangan, yaitu dakwaan batal demi hukum berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHAP dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama.³⁰ Artinya bahwa kedudukan sidik jari menjadi salah satu alat bukti yang diperhitungkan dalam persidangan.

C. Sidik Jari sebagai Alat Bukti Persidangan Perspektif Hukum Islam

Sidik jari dibutuhkan penyidik dalam mencari tahu identitas pada korban dan pelaku dalam tindak pidana kejahatan yang terjadi. Hutagol menyebutkan sebagaimana dikutip Purwadianto, et.al. bahwa kebenaran adanya sidik jari

²⁹Anny Yuserlina, "Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untk Menentukan Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3, No. 1 (2017): 46-60

³⁰Rahmat Sufyan Fuadi dan Ira Alia Maerani, "Kedudukan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resor Pati)," *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8862>, diakses 23 November 2022.

merupakan bagian dari kulit yang terbentuk secara alami dengan cara menipis dan menebal dan membuat suatu bentuk yang disebut dengan punggung yang ada pada telapak setiap jari, dan akan membentuk pola. Sidik jari bersifat mutlak karena tidak akan hilang hanya karena tergores atau apapun itu, kecuali sampai orang tersebut meninggal dunia atau membusuk dan bisa juga rusak dikarenakan luka bakar yang terjadi, sehingga membuat kulit melepuh.³¹ Dengan kata lain, sidik jari merupakan salah satu sifat alami yang terjadi karena setiap individu memiliki pola sidik jarinya masing-masing.

Pembuktian secara garis besar bermakna menunjukkan sesuatu menerangkan dan mengungkapkan nilai sesuatu. Dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk memberikan keterangan atas nama dua orang saksi. Alquran menuturkan pembuktian tidak hanya makna dua saksi. Akan tetapi juga dalam makna dalil, keterangan, dan alasan, baik individu maupun komulasi.³²

Syariat Islam mengemukakan adanya tujuh alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian, antara lain: *iqrar* (pengakuan), *syahadah* (kesaksian), *yamin* (sumpah), *nukul* (penolakan), *qasamah* (sumpah), keyakinan hakim dan *qarinah* (indikator kebenaran).³³ Ash-Shiddieqy mengemukakan terdapat tiga alat pembuktian yang dibutuhkan dalam menggugat, yaitu: *iqrar*, *syahadah*, dan *yamin*.³⁴

Al-Jauziyah berpendapat sebagaimana dikutip Madkur, *bayyinah* merupakan apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu dan bagi siapa yang mengartikan *bayyinah* sebagai dua orang saksi belumlah memenuhi yang dimaksud, dan tidak menemukan dalam Alquran yang mengatakan bahwa *bayyinah* berarti dua orang saksi, tetapi arti *bayyinah* dalam Alquran berarti *hujjah* (dasar/alasan)

³¹A. Purwadianto, Sampurna B., dan Herkutanto, *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta: FK UI/LK-UI, 1981), 127.

³²Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

³³Wanda Khofifah, "Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sidik Jari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana," *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

³⁴Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

dalil, *al-burhan* (dalil, *hujjah* atau alasan) baik dalam bentuk *mufrad* maupun *jamak*.³⁵
Sebagaimana firman Allah swt.:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.... (٢٥)

Terjemahnya:

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil (QS al-Hadid/57: 25).³⁶

Syaltout menyatakan bahwa sabda Rasulullah saw.: *al-bayyinah 'alal mudda'iy* artinya kewajiban penggugat untuk mengajukan sesuatu yang dapat untuk menyelesaikan kebenaran gugatannya. dengan demikian jika telah jelas kebenarannya, maka dengan jalan apapun gugatannya dapat diterima. Ia juga berkata bahwa hakim dan penguasa yang cerdas selalu menemukan yang benar berdasarkan firasat dan tanda-tanda, maka apabila kebenaran itu sudah nyata mereka tidak akan memenangkan kesaksian atau pengakuan yang menyalahi.³⁷

Jika mencermati pendapat Syaltout maka kewajiban bagi pengadu untuk mengemukakan bukti guna mengesahkan dakwaannya, sehingga dapat diputuskan baginya. Keberadaan dua saksi tersebut adalah termasuk *bayyinah* tidak ragu lagi bahwa yang lain dari dua saksi kadang-kadang lebih kuat, seperti *qarinah* (tanda-tanda, petunjuk), dengan kata lain maksud dari sabda Nabi saw. tersebut adalah adakah pengadu mempunyai apa-apa yang menerangkan *al-haq* (kebenaran) berupa saksi atau petunjuk (*dilalah*).

Namun demikian *qarinah* tidak diakui oleh sebagian ulama sebagai alat bukti, padahal *qarinah* telah melindungi banyak hak dan menjauhkan peradilan dari ruh kebekuan. Sebagaimana dinyatakan al-Jauziyah sebagaimana dikutip Madkur bahwa inilah segi yang dilalaikan orang sehingga mereka meninggalkan hukuman had dan menyia-nyiakan hak-hak serta membuat penyeleweng-penyeleweng, semakin berani menimbulkan kerusakan dan menjadikan syariat Islam semakin

³⁵M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Aksara, 2003), 104.

³⁶Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3*

³⁷Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 295.

sempit ruang lingkungannya dan menutup diri mereka jalan-jalan yang benar untuk menyikapi kebenaran dan melaksanakannya. Di lain pihak ada orang-orang yang melampaui batas, sehingga berakibat keluar dari garis-garis yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya. Padahal Allah swt. mengutus utusan-utusan-Nya dan menurunkan kitab-kitab adalah agar manusia bertindak adil, maka apabila telah nampak adanya tanda-tanda keadilan itu dengan jalan apapun yang diperintahkan oleh-Nya, sedang Allah telah menjelaskan didalam syariat yang diturunkan-Nya tentang jalan-jalan yang dimaksudkan demi tegaknya keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia, maka jalan apapun yang sekiranya dapat menegakkan keadilan, maka itu berarti dari agama.³⁸

Syaltout menjelaskan *qarinah* yang dijadikan sebagai alat bukti bahwa ulama Ibn Fars meyakini dan mengatakan *hujjah* adakalanya kesaksian, pengakuan, sumpah, pengetahuan hakim perkara yang ia akan memberi hokum dan adanya *qarinah-qarinah* yang menunjukkan dengan jelas apa yang diperlukan oleh hokum dimana *qarinah* itu masih dalam lingkungan yang dipastikan.³⁹ *Qarinah* dalam Mahkamah Syariah dianggap sebagai alat bukti, karena telah melindungi hak-hak dan menjauhkan peradilan dari ruh kebekuan dalam ruh Islam. Jadi menurut pandangan ulama *mutaakhkhirin*, *qarinah* mempunyai kedudukan sangat penting yakni sebagai alat bukti dalam hukum acara Islam.⁴⁰ Dengan demikian, tidak ada keraguan lagi dalam berpegang pada *qarinah* tentang semua hak sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dalam menegakkan keadilan diantara manusia.

Qarinah telah diterima Islam sebagai salah satu alat bukti dengan ketentuan bahwa *qarinah* haruslah meyakinkan dan benar-benar kuat. Mengenai sidik jari yang masuk dalam kategori *qarinah*, yakni adanya bukti sidik jari dapat dijadikan alat bukti karena bekas sidik jari yang tertinggal, diambil dan diperiksa di laboratorium secara teliti oleh para ahli, maka dapat diketahui siapa pemilik sidik jari tersebut. Sebab dalam pemeriksaan tersebut dapat diketahui bentuk teraan jari dan kemudian dibandingkan dengan sidik jari tersangka.

³⁸Madkur, *Peradilan dalam Islam*, 119.

³⁹Syaltout, *Perbandingan Madzhab*, 291.

⁴⁰Madkur, *Peradilan dalam Islam*, 119.

Pembuktian dalam hukum Islam adalah sesuatu yang memberikan keterangan, dalil dan meyakinkan. Yakin merupakan sesuatu yang diakui kebenarannya berdasarkan penyidikan, sedangkan derajat di bawah *yakin* adalah *dzan* (sangat kuat) dan *syak*. *Dzan* adalah lebih kuat membenarkan hal-hal yang diragukan, kedudukannya dapat menggantikan *yakin* apabila *yakin* sukar diperoleh. Sedangkan *syak* adalah sesuatu yang berdiri di antara ada dan tidak ada, beratnya sama.

Merujuk pada pernyataan tersebut di atas, maka untuk memastikan pernyataan yang masih *mungkin* dapat dikategorikan pada *syak*. Sedangkan pernyataan *tidak mungkin tidak ada alternatif lain* dapat masuk pada kategori *yakin*, dan setidaknya-tidaknya merupakan *dzan* yang kuat. Dengan demikian pengambilan sidik jari di TKP atau dari tersangka meskipun hanya merupakan bukti sekunder yang memerlukan adanya bukti lain atau dengan kata lain tidak dapat dijadikan dasar utama dalam memutuskan perkara, akan tetapi keberadaannya sangat penting dan sangat diperlukan dalam pembuktian tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka terlihat betapa pentingnya keberadaan sidik jari sebagai alat bukti untuk lebih memperkuat bukti lainnya. Sebab dengan adanya pemeriksaan terhadap sidik jari yang tertinggal di TKP maka dapat ditentukan bentuk guratan-guratan jari yang kemudian dapat dibandingkan dengan sidik jari tersangka. Hasilnya dapat terlihat apakah sidik jari tersebut sama dengan sidik jari tersangka, sehingga bisa ditentukan dengan jelas siapa pemilik sidik jari tersebut. Demikian pula dengan bukti lain yang ada, sehingga dapat menunjukkan benar tidaknya kejahatan tersebut serta dapat mencari dan menemukan pelaku dari tindak pidana tersebut.

D. Kesimpulan

Sidik jari menjadi salah satu alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polres Gorontalo dalam mengungkap kasus pidana di wilayah hukumnya. Penyidik Polres Gorontalo dalam melaksanakan pemeriksaan sidik jari pada olah TKP telah menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian.

Pembuktian menggunakan sidik jari dalam hukum Islam memang tidak tercantum secara langsung dalam alat bukti, akan tetapi hukum Islam bersifat dinamis sesuai tempat dan waktu sehingga alat bukti sidik jari dapat diqiyaskan dengan alat bukti petunjuk (*qarinah*) sebagaimana tercantum dalam alat bukti hukum Islam. Oleh karenanya sidik jari dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Daftar Pustaka

- Aly, Bustoro. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ilmu Media Publisihing, 2018.
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2020.
- Arliman S., Laurensius. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Fuadi, Rahmat Sufyan, dan Ira Alia Maerani. “Kedudukan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resor Pati),” *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8862>, diakses 23 November 2022.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2008.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Antara Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati*. Jakarta: PT. Eresco Bina Aksara, 2008.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Has Hadaris S., dan Arisy Nabawi. *Modul Daktiloskopi antara Tantangan, Peluang, dan Harapan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Al-Jauziyah, Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim. *I’lamu al-Muwaq’i’in*. Juz 1. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Kementerian Agama RI. *Qur’an Kemenag in Word v.3*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat.

- Kementerian Agama RI. *Tafsir Ilmi: Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2016.
- Kereh, Nancy C. "Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Lex Et Societas*, Vol. IV. No. 7 (2016).
- Khofifah, Wanda. "Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sidik Jari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana," *Skripsi*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Locas, Richard. "Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 9 (2015): 124-129.
- Madkur, M. Salam. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Aksara, 2003.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Misbach, Ifa H., dan Tim Psikobiometric Research. *Dahsyatnya Sidik Jari: Menguak Bakat dan Potensi untuk Merancang Masa Depan Melalui Fingerprint Analysis*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Mugiarti, Sri, dan Marjan Miharja, *Penyimpanan Arsip Sidik Jari Di Kepolisian Sebagai Alat Bantu Pembuktian Dalam Penyidikan Perkara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi*. Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Mukianto, Jandi. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Depok: Kencana Prenadamedia, 2017.
- Naik, Zakir. *Miracle of Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Terj. Dani Ristanto. Cet. 6; Solo: Aqwam, 2015
- Purwadianto, A., Sampurna B., dan Herkutanto. *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: FK UI/LK-UI, 1981.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*.
_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Ruslam, Heri. "Subhanallah, Inilah Mukjizat Alquran tentang Sidik Jari Sebagai Identitas, dalam <https://www.republika.co.id/berita/m14aiu/subhanallah-inilah-mukjizat-alquran-tentang-sidik-jari-sebagai-identitas>.
- Syaltout, Mahmoud. *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fikih*. Jakarta. Bulan Bintang, 2005.
- Tim Viva Justitia. *KUHAP KUHP Edisi Terbaru dan Terlengkap*. Yogyakarta: Genesis Learning, 2016.
- Yahya, Harun. *Miracles of the Qur'an*. Kanada: Al-Attique Pub Inc, 2001
- Yuserlina, Anny. "Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untk Menentukan Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3, No. 1 (2017): 46-60